



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa reses masa persidangan II tahun 2010 digunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD tahun yang akan datang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Persidangan Kedua Tahun 2010
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pelaksanaan kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya masa persidangan ke-2 tahun 2010, dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2010, dan tanggal 9 Agustus 2010, serta hasilnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KEDUA :** Hasil reses oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya digunakan sebagai bahan masukan bagi Eksekutif.
- KETIGA :** Biaya untuk kegiatan Reses dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Juli 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

ADE SUGIANTO